



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris antara:

=====, umur 70 tahun, NIK =====,
agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso LR == Nomor =, RT00=, RW00=, =====, =====, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Doris Rahmat,S.H., M.H., M.Si, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Dr. DORIS RAHMAT, S.H., M.H., M.Si & PARTNERS”, yang beralamat di Perum Griya Asri Gadingan II Nomor A 54 Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo, e-mail yulianiadvokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 410/ADV/IX/2023 tanggal 27 September 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

lawan

=====, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dien, Dg. Sukajadi, Nomor ==, RT00=, RW000, Kelurahan =====, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini dikuasakan kepada Slamet Agus Widakdo,S.H., Advokat pada Kantor advokat “Slamet Agus Widakdo, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor142 Makam Bergolo RT02, RW09, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta,

Putusan Perkara Nomor ==/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/ADV/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

=====, alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor === Ngepeng, Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh, 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo bahwa kuasa hukum Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh, tanggal 14 September 2023 Masehi, melalui aplikasi *e-court* yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sukoharjo diproses sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara

Putusan Perkara Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, tanggal 31 Desember 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Elektronik masing-masing Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh, tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 14 September 2023 dalam Provisi dan dalam Konvensi;

Dan mengadili sendiri:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Terbanding di semua tingkat peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 14 September 2023.

Putusan Perkara Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 3 dari 9 halaman



3. Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2023, akan tetapi Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Skh tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dibacakan pada tanggal 14 September 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 27 September 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR *jo*.

Putusan Perkara Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang menolak gugatan provisi Pembanding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, suatu sengketa waris harus memenuhi tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ahli waris, yang meskipun oleh Pembanding diragukan kebenarannya sebagai anak dari pewaris, tetapi Terbanding merupakan salah satu unsur dari unsur-unsur pokok kewarisan dengan demikian, maka Terbanding merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan pada saat pembuktian kebenarannya sebagai anak dari pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 180 HIR putusan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu

Putusan Perkara Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, dan oleh karena gugatan provisi yang diajukan oleh Pembanding mengenai pokok perkara, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan provisi dapat dipertahankan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya tertanggal 17 Juli 2023 selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan beberapa eksepsi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi tersebut terdapat satu eksepsi yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terbanding mengemukakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak karena tidak menyebutkan semua ahli waris, apakah pewaris meninggalkan anak, kemudian ayah dan ibu pewaris, kemudian dari kesemua ahli waris yang berhak apakah masih hidup atau sudah meninggal, jadi tidak langsung serta merta mendalilkan sebagai salah satu ahli waris yang masih hidup dan yang paling berhak sebagaimana dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pembanding menolak dengan alasan bahwa Penggugat/ Pembanding adalah satu-satunya ahli waris almarhum Ir. Bambang Sarmanto dan Tergugat adalah satu-satunya orang yang menguasai harta peninggalan tersebut sampai sekarang. Di samping itu penentuan pihak-pihak dalam berperkara atau penentuan subyek hukum dalam gugatan perkara perdata adalah menjadi hak dari Pembanding sepenuhnya sehingga tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Terbanding untuk menyatakan gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

Putusan Perkara Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam positanya mendalilkan bahwa Ir. Bambang Sarmanto telah meninggal dunia pada 2 Januari 2004, sedangkan Siti Nurbaya (isterinya) meninggal dunia pada tahun 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Siti Nurbaya sebagai isteri berhak mendapat bagian dari harta peninggalan Ir. Bambang Sarmanto. *Dengan meninggalnya Siti Nurbaya pada tahun 2019, maka Siti Nurbaya-pun sebagai Pewaris yang mempunyai harta peninggalan berupa bagian/warisan dari almarhum suaminya (Ir. Bambang Sarmanto).* Akan tetapi Pembanding dalam surat gugatannya tidak menjelaskan apakah pada saat meninggalnya Siti Nurbaya isteri Pewaris (Ir. Bambang Sarmanto) ada meninggalkan kedua orang tua (ayah atau ibu) yang masih hidup atau tidak, *karena baik ayah maupun ibu dari almarhumah Siti Nurbaya merupakan ahli waris yang tidak terhibab/terhalang oleh siapapun, sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat 2 yang berbunyi: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan eksepsi yang lain, eksepsi Tergugat/Terbanding dapat dikabulkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 296/Pdt.G/2023/PA Skh, 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutadis muntadis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Perkara Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor ===/Pdt.G/2023/PA Skh, 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh

Putusan Perkara Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 8 dari 9 halaman



Pasal 174 ayat 2 KHI: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Putusan Perkara Nomor ===/Pdt.G/2023/PTA Smg
Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)